

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah, Dalam UU tersebut perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga

dapat meningkatkan produktivitas. Apabila suatu daerah yang memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan meningkat (Kartika Jaya dan Dwirandra, 2014).

Dwiputra dan Dwirandra (2015) menyatakan meningkatkan belanja daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, melalui belanja daerah, Pemerintah Daerah membangun fasilitas-fasilitas publik dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Pembangunan fasilitas akan memicu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dengan daerah lainnya.

Peningkatan pada pelayanan publik ini tidak terlepas dari pengalokasian dari rancangan APBD daerah itu sendiri, yang mana dalam hal ini termasuk pada pengalokasian anggaran belanja modal. Pengalokasian anggaran belanja modal ini termasuk pengalokasian yang paling kecil dibandingkan pengalokasian untuk belanja yang lain. Pengalokasian anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang termasuk untuk kelancaran pelaksanaan dari tugas pemerintah maupun untuk kepentingan dari fasilitas publik. Anggaran belanja modal juga dipengaruhi oleh jumlah dari pendapatan daerah. Apabila pendapatan daerah tidak

mencukupi maka pengalokasian dari pendapatan daerah lebih diprioritaskan untuk belanja daerah yang dianggap lebih penting.(Suhendra dkk, 2015).

Dalam pemanfaatan dana alokasi khusus pemerintah mengarahkan pada kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana fisik, tentunya demi meningkatkan dan menunjang pelayanan publik yang lebih baik lagi. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Palealu, 2013). Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dana Alokasi Umum yang mana DAU ini merupakan dana perimbangan yang paling besar yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Seperti halnya menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 menggariskan bahwa Pemerintah Pusat berkewajiban untuk menyalurkan paling sedikit dua puluh enam persen (26%) dari Penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan salah satu penggunaan dari Dana Alokasi Umum bagi pemerintah daerah adalah untuk output Belanja Modal.(Suhendra et all, 2015).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah

didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat didaerahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daera, dan meningkatkan pelayanan publik. (Andirfa, 2009 dalam Kartika Jaya dan Dwirandra, 2014).

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka Pemerintah memberikan Dana Perimbangan (Oktora dan Pontoh, 2013).

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi pemerintahan daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik,

sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006 dalam Hardiati, 2013).

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya masing-masing. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak atau retribusi dan mengelola sumber daya alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Masalah yang timbul seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah pusat untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Akan tetapi, kewenangan tersebut memiliki konsekuensi bahwa daerah harus mampu menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik. (Heliyanto dan Handayani, 2016).

Untuk mengatasi masalah ketimpangan pendanaan daerah, maka Pemerintah Pusat melakukan transfer dana perimbangan yang salah satunya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini merupakan sumber dana yang utama pada praktiknya yang mana ini digunakan untuk melakukan pembiayaan atas aktivitas operasi dan belanja yang lain yang termasuk didalamnya belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan dalam APBD (Suhendra at all, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2011-2014)**. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti tidak memasukkan variabel Pendapatan Asli Daerah karena pada penelitian yang dilakukan Wandira (2013) variabel tersebut menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, tetapi didalam penelitian yang dilakukan Palealu (2013) variabel Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh pada Belanja Modal dan menambah variabel Dana Bagi Hasil (DBH) karena pada penelitian yang dilakukan Dwi Putra dan Dwirandra (2015) variabel tersebut menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap

Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintahan Kota/Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2011-2014. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh pada belanja modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh pada belanja modal ?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh pada belanja modal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja Modal

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah Tahun 2011-2014), adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.
- c. Bagi Akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai pengalokasian anggaran belanja modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
- b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang masing-masing bab menjadi sub bab, dengan tujuan mempermudah pembahasan serta untuk mempermudah pembaca memahami garis besar

penelitian ini dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan PENDAHULUAN. Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang masalah-masalah atau issue yang melandasi penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai perumusan masalah yaitu masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II merupakan TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi tentang Dalam bab ini membahas mengenai teori keagenan dan penjabaran dari variabel-variabel independennya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) kemudian pengertian dari variabel dependennya yaitu Belanja Modal. Selain itu, terdapat juga tinjauan penelitian terdahulu, hubungan antar variabel yang digambarkan dalam kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III merupakan METODE PENELITIAN. Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel serta metode analisis data yang terdiri dari uji kualitas data dan analisis data.

BAB IV merupakan ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini peneliti mencoba menganalisa dan membahas berdasarkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)

mempengaruhi variabel dependennya yaitu belanja modal, serta penjelasan mengenai hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V merupakan PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasannya dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.